



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 18/PDT.P/2017/PN LIW

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, di dalam perkara permohonan dari:-----

**TAZRI MULYADI Bin ZAHRAWI**, Tempat/Tanggal Lahir : Padang Cahya / 13 Mei 1975, Status : Sudah Menikah, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat : Padang Cahya Desa Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut.-----

Setelah membaca permohonan Pemohon.-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon -----

Setelah memperhatikan surat surat bukti.-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 24 Agustus 2017 di bawah register perkara permohonan No 18/PDT.P/2017/PN.LIW, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1804041305750002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat (bukti terlampir);-----

- Bahwa KAYLA ZAHFIRA adalah benar anak kandung Ketiga dari pasangan suami istri TAZRI MULYADI dengan LINA SARI yang perkawinannya sudah tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- Bahwa KAYLA ZAHFIRA telah dilahirkan pada tanggal 08 Mei 2011;--
- Bahwa pemohon akan merubah tanggal lahir anak pemohon yang semula KAYLA ZAHFIRA dengan tanggal lahir 08 Agustus 2011 dan akan diubah menjadi KAYLA ZAHFIRA dengan tanggal lahir 08 Mei 2011;-----
- Bahwa akta kelahiran untuk pemohon sangat diperlukan sekali untuk kepentingan pemohon dan anak pemohon serta kepentingan hukum lainnya;-----
- Bahwa untuk mendapatkan Perubahan data tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Liwa;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Liwa berkenan untuk :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menetapkan sah Perubahan data yang semula tertera dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut KAYLA ZAHFIRA dilahirkan pada tanggal 08 Agustus 2011 akan diubah menjadi KAYLA ZAHFIRA dengan tanggal lahir 08 Mei 2011 merupakan Anak Ketiga, perempuan dari ayah TAZRI MULYADI dan ibu LINA SARI;-----
3. Memerintahkan Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk mencatatkan *Perubahan Tanggal Lahir anak pemohon dari Kartu Keluarga No.2804041306120007 dan KTP dengan NIK 1804041305750002 di Kantor Dinas Kependudukan*

Hal 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Lampung Barat yang semula bernama KAYLA

ZAHFIRA dengan tanggal lahir 08 Agustus 2011 akan diubah menjadi

KAYLA ZAHFIRA dengan tanggal lahir 08 Mei 2011;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan karena itu permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (P.1);-----

2. Foto copy Kartu keluarga (KK) Pemohon (P.2);-----

3. Foto copy Kutipan Akta Lahir atas nama KAYLA ZAHFIRA (P.3) ;-----

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon (P-4) ;-----

5. Foto copy Surat Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran (P-5);-----

6. Foto copy Surat Pernyataan (P-6);-----

7. Foto copy Surat Keterangan Akte (P-7); -----

-----Menimbang, bahwa semua Foto Copy surat bukti tersebut diatas telah bermaterai cukup dan di persidangan telah diperiksa, ternyata sesuai aslinya;-----

-----Menimbang bahwa untuk lebih menguatkan pembuktiannya, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi IRHAPI Bin MAT RASID:-----

– Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;-----

– Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan LINA SARI;--

– Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahannya tersebut pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----

Hal 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon adalah ingin merubah Akta Kelahiran anak ketiga pemohon yang bernama KAYLA ZAHFIRA yang ada kesalahan pada bulan lahirannya;-----
- Bahwa anak pemohon yang bernama KAYLA ZAHFIRA yang semula tanggal lahir 08 Agustus 2011 dan akan diubah menjadi tanggal 08 Mei 2011;-----
- Bahwa Akta Kelahiran anak pemohon tersebut saat ini sangat dibutuhkan untuk masuk sekolah anak pemohon serta kepentingan hukum lainnya;-----

## 2. Saksi MUHLISIN Bin ABDUL ROHIM: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan LINA SARI;--
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahannya tersebut pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon adalah ingin merubah Akta Kelahiran anak ketiga pemohon yang bernama KAYLA ZAHFIRA yang ada kesalahan pada bulan lahirannya;-----
- Bahwa anak pemohon yang bernama KAYLA ZAHFIRA yang semula tanggal lahir 08 Agustus 2011 dan akan diubah menjadi tanggal 08 Mei 2011;-----
- Bahwa Akta Kelahiran anak pemohon tersebut saat ini sangat dibutuhkan untuk masuk sekolah anak pemohon serta kepentingan hukum lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya guna menyingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terjadi selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan, dianggap telah pula termasuk dalam penetapan ini ;-----

**Hal 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PN Liw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan ini yang merupakan bagian dari penetapan ini dan selanjutnya pemohon mohon penetapan;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

-----Menimbang bahwa dengan permohonannya Pemohon bermaksud untuk merubah data bulan kelahiran anak ketiga pemohon, yang semula tertera dalam Akta Kelahiran KAYLA ZAHFIRA tanggal lahir 08 Agustus 2011 dan akan diubah menjadi KAYLA ZAHFIRA dengan tanggal lahir 08 Mei 2011, anak pasangan suami istri TAZRI dan ibu LINA SARI (surat bukti P-4); -----

-----Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi;-----

-----Menimbang bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan pendidikan anak ke-3 (ketiga) pemohon tersebut di kemudian hari, maka diperlukan penetapan Hakim tentang pengesahan perubahan bulan kelahiran anak ke-3 (ketiga) pemohon tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa karena anak ke-3 (ketiga) Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran (surat bukti P-3) yang dapat dijadikan bukti dari atas asal-usulnya maka perubahan bulan kelahiran anak ke-3 (ketiga) Pemohon tersebut perlu dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Barat dan dilakukan perubahan atas Akta Kelahiran tersebut ; -----

Hal 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5, P-6, P-7 dan keterangan saksi IRHAPI BIN MAT RASID dan saksi II MUHLISIN BIN ABDUL ROHIM juga membenarkan bahwa pemohon ingin merubah/mengganti bulan lahir anak pemohon yang semula 08 Agustus 2011 dirubah menjadi 08 Mei 2011;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) dan 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 79 A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis dan/atau akibat perubahan elemen data;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas demi pendidikan dan masa depan anak ketiga pemohon maka Hakim

**Hal 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PN Liw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Liwa berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

-----Mengingat Pasal 1 angka 17, Pasal 56 ayat (1) dan 2, Pasal 68, Pasal 79 A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menetapkan sah Perubahan data yang semula tertera dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut KAYLA ZAHFIRA dilahirkan pada tanggal 08 Agustus 2011 akan diubah menjadi KAYLA ZAHFIRA dengan tanggal lahir 08 Mei 2011 merupakan Anak Ketiga, perempuan dari ayah TAZRI MULYADI dan ibu LINA SARI;-----
3. Memerintahkan Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk mencatatkan *Perubahan Tanggal Lahir anak pemohon dari Kartu Keluarga No.2804041306120007 dan KTP dengan NIK 1804041305750002 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Barat yang semula bernama KAYLA ZAHFIRA dengan tanggal lahir 08 Agustus 2011 akan diubah menjadi KAYLA ZAHFIRA dengan tanggal lahir 08 Mei 2011*;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon untuk seluruhnya;-----

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **7**

**September 2017** oleh **VIVI PURNAMAWATI, SH., MH**, Hakim pada

Pengadilan Negeri Liwa dan penetapan tersebut pada hari itu juga

diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

dibantu oleh **DESRIYANTO HD**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

dto.

dto.

**DESRIYANTO HD**

**VIVI PURNAMAWATI, SH., MH**

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 75.000,-
PNBP	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,- +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 171.000,-</b>

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)